



EKSKLUSIVISME PENDIDIKAN: STUDI KASUS DI SMK AT-THOLIBIYAH BUMIJAWA TEGAL

Muh Afifurrohman

MIS Mafatihul Huda 02 Padakaton
elfarizy99212@gmail.com

Muh. Rodi Zamzami

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang
mrzamzami@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menyoroti peraturan wajib bercadar yang diterapkan di SMK At-Tholibiyah Tegal yang disinyalir sebagai bagian dari eksklusivisme pendidikan. Sedangkan eksklusivisme berpotensi meningkat menjadi radikalisme, bahkan terorisme. Akan tetapi, hasil temuan artikel ini menunjukkan bahwa peraturan wajib bercadar yang dinilai mencerminkan sikap eksklusivisme, bertolak-belakang dengan pemahaman, sikap, perbuatan dan kurikulum pendidikan yang diajarkan di SMK At-Tholibiyah yang justru mengajarkan nilai-nilai cinta agama dan negara. Di sisi lain, banyak indikator lain yang menunjukkan pemahaman, sikap dan perbuatan inklusif yang dilakukan oleh civitas akademika SMK At-Tholibiyah Tegal.

Kata Kunci: Eksklusivisme Pendidikan, Inklusivisme, Deradikalisasi, Cadar.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kerap dijadikan sebagai referensi bagi negara lain menyangkut kedamaian dan keharmonisan hidup antar suku, agama, ras dan antar-golongan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, kedamaian dan keharmonisan yang demikian indah tersebut, mulai tercemar dengan maraknya kejadian-kejadian berbau terorisme di Indonesia. Tidak jarang, pelaku aksi terorisme tersebut, mengatasnamakan agama Islam dalam aksinya. Misalnya, pelaku bom Bali I (2002) dilakukan oleh trio bersaudara, yaitu Muchlas, Ali Ghufron dan Amrozi asal Lamongan. Mereka bertiga adalah alumni pesantren dan kehidupan keseharian mereka religius. Alasan mereka melakukan pengeboman adalah semangat "*jihad fi sabilillah*". Pelaku bom Hotel JW Marriot dan bom Bali II juga diidentifikasi sebagai santri pesantren di Ngruki, Surakarta, yang diasuh tokoh Islam garis keras, yaitu Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar (Jamhari, 2004).

Aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam, bertolakbelakang dengan visi-misi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Akar terorisme adalah radikalisme.

Secara bahasa, radikalisme adalah berdiri di posisi ekstrem (tepi) dan jauh dari posisi moderat (tengah-tengah). Secara istilah, radikalisme adalah fanatisme berlebihan terhadap satu pendapat, tekstual dalam memahami teks-teks agama, tidak dialogis, serta tidak mempertimbangkan esensi agama (*maqashid al-syari'at*).

Pada tahap berikutnya, radikalisme akan memunculkan sikap intoleran dan eksklusif. Menurut Yusuf al-Qardhawi, hal ini disebabkan beberapa faktor berikut: *Pertama*, pengetahuan agama yang setengah-setengah dan diperoleh melalui proses belajar yang doktriner. *Kedua*, memahami teks-teks agama secara tekstual, tanpa mempertimbangkan aspek esensial-kontekstual. *Ketiga*, mengutamakan masalah-masalah sekunder (*furu'iyah*), mengalahkan masalah-masalah primer (*ushuliyah*). *Keempat*, berlebihan dalam mengharamkan banyak hal, yang justru memberatkan umat. *Kelima*, lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi, sehingga fatwa-fatwanya sering bertentangan dengan kemaslahatan umat. *Keenam*, sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk radikalisme yang lain, seperti melawan radikalisme kaum sekuler yang menolak agama. *Ketujuh*, perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat (Al-Qardhawi, 1406 H, p. 59).

Lebih jauh, al-Qardhawi memberi sejumlah tawaran solusi untuk mengatasi masalah radikalisme. *Pertama*, menghormati aspirasi kalangan kelompok radikal melalui cara-cara yang dialogis dan demokratis. *Kedua*, memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan. *Ketiga*, tidak melawan mereka dengan sikap yang sama-sama ekstrem dan radikal. *Keempat*, memberikan kebebasan berpikir bagi semua kelompok, sehingga terwujud dialog yang sehat, serta kritik yang konstruktif dan empatik antar kelompok tersebut. *Kelima*, menjauhi sikap saling mengkafirkan. *Keenam*, mempelajari agama secara benar dan mendalami esensi agama, agar mampu menghargai perbedaan pendapat. *Ketujuh*, tidak memahami agama secara parsial dan reduktif, melainkan memahaminya secara komprehensif melalui pemahaman *maqashid syariah* sebagai tujuan utama Islam (Masduqi, 2012).

Problemnya, dunia pendidikan sudah banyak yang terkontaminasi radikalisme, karena mengajarkan pengetahuan agama yang bersifat eksklusif. Oleh sebab itu, upaya menghilangkan benih-benih radikalisme di dunia pendidikan tersebut adalah implementasi kurikulum pendidikan yang didasarkan pada pemahaman moderat, toleran dan multikultural. Dalam konteks ini, pendidik berperan sebagai mediator pertama untuk memahamkan nilai-nilai moderat, toleran, dan multikultural bangsa kepada peserta didik, sehingga terjadi transformasi kesadaran toleransi secara lebih intens dan luas (Abdullah, 2005, pp. 19-20).

Di tengah tuntutan implementasi pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moderat, toleran dan multikultural, justru SMK At-Tholibiyah menghadirkan model implementasi pendidikan yang tergolong eksklusif. Yaitu memberlakukan peraturan wajib bercadar bagi siswi SMK At-Tholibiyah, ketika berada di lingkungan sekolah. Tak pelak, hal ini menjadi sorotan berbagai pihak. Terlebih dalam Permendikbud RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah, mewajibkan siswa untuk memakai seragam yang sejenis.

SMK At-Tholibiyah merupakan sekolah swasta di Desa Muncanglarang, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan berada di bawah Yayasan At-Tholibiyah. Yayasan At-Tholibiyah juga menaungi berbagai lembaga pendidikan, mulai dari TPQ,

Pesantren, MI dan MTs. Berdasarkan observasi, 100% peserta didik SMK At-Tholibiyah berstatus sebagai santri Pesantren At-Tholibiyah.

Realita bahwa SMK At-Tholibiyah menghadirkan model pendidikan Islam yang eksklusif, padahal banyak lembaga lain berlomba-lomba menghadirkan model pendidikan Islam yang inklusif, tentu menarik untuk dikaji lebih jauh. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pendidikan eksklusif yang diterapkan di SMK At-Tholibiyah, sebagai bagian dari upaya dialog (*tabayun*) dalam konteks deradikalisasi, sebagaimana yang ditawarkan oleh al-Qardhawi.

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Yaitu penelitian mengenai manusia (kelompok, organisasi, maupun individu). Penelitian ini bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014) terkait model pendidikan eksklusif di SMK At-Tholibiyah. Untuk itu, artikel ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. EKSKLUSIVISME PENDIDIKAN

1. Pengertian Eksklusivisme

Secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris, "*exclusive*" yang berarti sendirian, tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain.

Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan dan ajarannya sendiri yang paling benar, sementara keyakinan dan ajaran yang dianut selainnya adalah salah, sesat dan harus dijauhi.

Kajian mengenai eksklusivisme bermula pada masalah teologi, yang kemudian menjadi doktrin pemahaman dan sikap seorang individu atau kelompok tertentu, lalu merambah ke berbagai aspek kehidupan lain, seperti dunia pendidikan.

Adalah keniscayaan bahwa setiap pemeluk agama akan memandang agamanya sebagai agama yang paling benar, sedangkan agama yang lainnya itu salah dan sesat. Dalam tataran kehidupan pribadi (ruang privat), keyakinan ini menuntun pemeluk agama untuk meyakini dan

mengamalkan agamanya secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, pada tataran kehidupan bermasyarakat (ruang publik), eksklusivisme seperti ini akan menjadi tembok yang kuat dalam menolak paham-paham keagamaan dan agama-agama yang ada di luar pahaman keagamaan dan agama yang dianutnya. Pada akhirnya, tidak jarang timbul konflik dan pertikaian di tengah masyarakat, sebagai akibat dari eksklusivisme.

Dalam hal ini, inklusivisme hadir untuk merespon eksklusivisme. Inklusivisme berpijak pada kesadaran pluralitas dan humanitas dalam konteks sosial dinamis. Menurut inklusivisme, penerapan doktrin keagamaan yang lepas dari konteks sosial, akan mendorong radikalisme dan fundamentalisme. Lebih dari itu, Inklusivisme mengedepankan prinsip mencintai sesama manusia, menumbuhkan kebebasan asasi, toleran dan lapang dada dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat.

2. Ciri-ciri Kelompok Eksklusivisme

Menurut Fuadi, ciri-ciri kelompok Eksklusivisme itu ada dua. *Pertama*, Mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap teks-teks keagamaan. Oleh sebab itu, ijtihad bukanlah hal yang sentral dalam kerangka berfikir mereka. *Kedua*, Mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai adalah melalui keyakinan dan ajaran (agama)nya sendiri (Fuadi, 2018).

Sedangkan menurut Nasr Hamid Abu Zayd, ada lima pola wacana keagamaan kelompok Eksklusivisme:

Pertama, Menyatukan antara agama dan pemikiran keagamaan (*ijtihad*). Jarak pemisah antara keduanya tidak dipisahkan secara jelas, sehingga jika ada pemahaman lain yang bertentangan dengan pemahamannya, akan dianggap melanggar agama.

Kedua, Teologisasi fenomena sosial dan alam. Dalam wacana ini, hukum kausalitas tidak dilihat sebagai faktor utama. Semua kejadian dikembalikan kepada Allah SWT. Pemahaman ini mendorong manusia untuk malas, tidak mempunyai etos kerja dan lebih bersifat fatalis. Manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berkemauan, apalagi bertindak.

Ketiga, ketergantungan terhadap ulama dan tradisi salaf (*turats*). Kelompok ini memandang masa lalu adalah segala-galanya. Hasil karya

ulama terdahulu dinilai sudah lebih dari cukup, sehingga tugas manusia zaman sekarang adalah sekedar mempraktikkannya. Perbedaan pendapat tidak dihargai, jika bertentangan dengan pendapat ulama dan tradisi salaf.

Keempat, Fanatisme pendapat dan menolak dialog. Setelah berlindung di balik tradisi salaf, mereka memiliki otoritas sendiri untuk menafsirkan tradisi salaf tersebut. Otoritas ini hanya dimiliki oleh kelompok mereka, sedangkan kelompok lain tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkan.

Kelima, Mengingkari dimensi historis. Pola pikir ini sebagai akibat dari pola-pola di atas. Hukum perubahan dan pergantian dipahami dari sudut teologi, alih-alih proses sejarah dan sosial. Tidak jarang, konsep-konsep yang pada mulanya tidak ada dalam ajaran Islam, diyakini sebagai ajaran agama karena memiliki sejarah dan terjadi di komunitas Islam, seperti konsep negara Islam (Zayd, 1995).

3. Eksklusivisme Pendidikan

Eksklusivisme pendidikan terjadi karena beberapa hal. Misalnya, pendidikan yang dikembangkan telah terbekukan melalui penafsiran-penafsiran tertentu yang diformalkan oleh lembaga-lembaga keagamaan tertentu, kemudian diajarkan kepada masyarakat. Peran institusi sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah, guru, pembina kesiswaan, dan pengawas, menjadi sangat signifikan dalam membendung atau justru menyuburkan praktik radikalisme di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya (Darraz, 2013).

Perkembangan pemikiran dan pemahaman keagamaan yang beragam dari pimpinan maupun tenaga pendidik dan kependidikan, akhirnya akan melahirkan orientasi pendidikan dan nilai-nilai budaya, pembelajaran dan peraturan yang sangat beragam. Dengan kata lain, perkembangan pendidikan merupakan refleksi dari peta pemahaman dan arus pemikiran yang melahirkan pandangan hidup (Basri, 2014).

Dalam dunia pendidikan, Eksklusivisme dan Inklusivisme memiliki perannya sendiri-sendiri. Secara garis besar, ada dua peran dalam pendidikan. *Pertama*, peran pelestari (*preservation; continuity*). Peran ini dilakukan oleh dunia pendidikan melalui sosialisasi, menjaga identitas kultural, melanggengkan tradisi dan budaya masyarakat. *Kedua*, peran

promosi perubahan sosial (*social change*). Peran ini dilakukan oleh dunia pendidikan melalui berbagai macam edukasi untuk mengubah masyarakat menuju perbaikan atau kemajuan. Misalnya, lembaga pendidikan sebagai wahana penyebaran sains dan teknologi, nilai-nilai modernitas, keterampilan berbasis teknologi, hingga pengembangan muatan ideologi. Semakin besar peran pelestari yang diemban, semakin konservatif dan eksklusif suatu lembaga pendidikan, sehingga tertutup terhadap sistem di luarnya. Sebaliknya, semakin besar peran promosi perubahan sosial, semakin progresif dan inklusif suatu lembaga pendidikan, sehingga terbuka terhadap sistem di luarnya (Jarolimek, 1981).

C. EKSKLUSIVISME PENDIDIKAN DI SMK AT-THOLIBIYAH

1. Profil SMK At-Tholibiyah Tegal

SMK At-Tholibiyah adalah sekolah swasta yang didirikan pada tahun 2016 oleh Yayasan At-Tholibiyah yang diketuai oleh Habib Sholeh bin Tholib al-Athos. Yayasan At-Tholibiyah juga memiliki beberapa lembaga pendidikan, seperti Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Pondok Pesantren, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Tidak banyak informasi yang diperoleh terkait SMK At-Tholibiyah, karena tidak menyediakan website resmi. Beberapa data terkait SMK At-Tholibiyah ini, dapat diakses pada tautan berikut: <https://suarapelajar.id/smk-attholibiyah/>.

2. Implementasi Peraturan Wajib Bercadar

Peraturan wajib bercadar bagi siswi di SMK At-Tholibiyah, dilatarbelakangi oleh kebijakan pengasuh dan ketua Yayasan At-Tholibiyah, sebagaimana pernyataan Ustadz Badrun selaku pengajar di pesantren At-Tholibiyah:

“Memang benar, peraturan wajib bercadar di SMK itu dari pondok, itu perintah langsung dari Abah (Habib Sholih bin Tholib al-Athos). Tujuan Abah itu semata-mata untuk menjaga interaksi secara langsung antara santri putra dan santri putri yang ada di sekolah formal. Dilatarbelakangi oleh problem yang paling sering terjadi di pondok, yaitu masalah hubungan antar lawan jenis atau pacaran yang bermuara dari interaksi di sekolah formal” (Badrun, 2019).

Dari kebijakan pengasuh, berubah menjadi kebijakan lembaga dan yayasan. SMK At-Tholibiyah harus mengikuti kebijakan yayasan yang menaunginya. Dalam hal ini, Ibu Nurul Ismawati selaku guru SMK At-Tholibiyah mengatakan:

“Peraturan ini kan awalnya dari lembaga, yayasan dan pesantren; dan sekolah ini juga termasuk lembaga dari yayasan tersebut, berhubung murid SMK itu 100% dari santri sini. Jadi, mau tidak mau, kita ya harus mengikuti, selagi peraturan itu tidak bertentangan dengan norma yang ada dan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran” (Ismawati, 2019).

Latar belakang peraturan wajib bercadar di SMK At-Tholibiyah, berasal dari pengasuh atau ketua yayasan, kemudian menjadi kebijakan yayasan. Hal ini selaras dengan pandangan Muhaimin yang menyatakan bahwa sikap eksklusif di lingkungan pendidikan, ditentukan oleh beberapa faktor. Antara lain: a) Pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; b) Sikap dan perilaku pemeluknya; c) Lingkungan sosio kultural yang mengelilinginya; d) Pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama dalam mengarahkan pengikut atau anak didiknya (Anis, 2013). Poin keempat, “pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama” menjadi titik tekan yang melatar-belakangi peraturan wajib bercadar di SMK At-Tholibiyah.

Peraturan wajib bercadar merupakan bagian dari sinkronisasi kebijakan lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan At-Tholibiyah, yang dalam hal ini adalah SMK dan Pesantren At-Tholibiyah. Oleh karena itu, peraturan ini hanya berlaku khusus bagi siswi SMK yang berstatus sebagai santri Pesantren At-Tholibiyah. Inilah yang dinyatakan Bapak Zaqi Mubarok selaku Waka Kurikulum:

“Peraturan bercadar itu diwajibkan bagi seluruh siswi yang notabene merupakan santri Ponpes At-Tholibiyah. Kalau ada siswi yang bukan santri, ya tidak diwajibkan. Berhubung 100% siswi SMK ini murni santri, jadi ya semuanya diwajibkan mematuhi peraturan yang ada, termasuk peraturan bercadar” (Mubarok Z. , 2019).

Keterkaitan SMK, Pesantren dan Yayasan At-Tholibiyah, diperkuat oleh Ibu Nurul Ismawati berikut:

“Mungkin kalau eksklusivisme pendidikan di sini, dalam artian beda dari sekolah lain, itu yang paling mencolok di peraturannya ya. Karena sekolah ini

kan sekolah yayasan swasta, jadi pasti punya koridor dan peraturan yang beriringan dengan tujuan yayasan” (Ismawati, 2019).

Terbukti, peraturan wajib bercadar tidak berlaku bagi non-santri pesantren At-Tholibiyah, seperti yang dijelaskan oleh Neli Zubaidah selaku siswi kelas XII SMK:

“Peraturan bercadar itu buat yang santri sini saja, mas. Kalo orang kampung, ya ga usah ngikutin juga gak apa-apa. Di MTs At-Tholibiyah saja banyak orang kampung yang sekolah di situ, dan mereka ya gak pake cadar. Jadi, kewajiban bercadar ini bukan hanya di SMK saja, di MTs nya pun seperti itu, tapi khusus untuk santri” (Zubaidah, 2019).

Dari sini dapat dipahami bahwa kesan yang beredar di masyarakat bahwa SMK At-Tholibiyah menerapkan eksklusivisme pendidikan, tidak sepenuhnya akurat. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak diberlakukan kepada semua peserta didik, melainkan peserta didik yang berstatus santri Pesantren At-Tholibiyah.

Lebih dari itu, peraturan wajib bercadar hanya berlaku pada situasi, kondisi dan lokasi tertentu. Ibu Nurul Ismawati menuturkan:

“Peraturan bercadar ini hanya diterapkan ketika mereka berada di luar kelas, halaman, kantin, jalan pulang-pergi dari pondok ke sekolah. Ketika pembelajaran di kelas ataupun saat masuk ke kantor mengurus administrasi, mereka wajib membuka cadarnya, karena dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran” (Ismawati, 2019).

Melengkapi pernyataan tersebut, Bapak Zaqi Mubarak menyampaikan:

“Kalo yang berbeda dari yang lain itu, salah satunya dari peraturan bercadar yang sempat viral di media sosial itu ya, selebihnya ya sama seperti sekolah lain” (Mubarak Z. , 2019).

Paparan di atas membuka tabir bahwa SMK At-Tholibiyah tidak bisa serta merta disebut menerapkan eksklusivisme pendidikan, karena indikatornya hanya terletak pada penggunaan cadar. Itupun diberlakukan secara terbatas dan tidak mutlak. Terbukti, saat di ruang kelas, ruang kantor atau ruang *indoor* lainnya, siswi SMK At-Tholibiyah diperkenankan untuk membuka cadar. Hanya pada ruang-ruang *outdoor* seperti luar kelas,

halaman atau jalan raya, siswi SMK At-Tholibiyah wajib menggunakan cadar.

Peraturan wajib bercadar sebagai ciri khas SMK At-Tholibiyah, senada dengan pendapat Nurkholis Madjid yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang dibangun melalui kekuatan agama tertentu, biasanya memiliki perlakuan berbeda terhadap lembaga lain maupun masyarakat di dalamnya (Madjid, 2006). Dengan kata lain, perbedaan peraturan yang diterapkan di SMK At-Tholibiyah, dibandingkan sekolah-sekolah formal lain, berangkat dari pemahaman dan keyakinan keagamaan yang dipegang-teguh oleh pengasuh dan pengelola Yayasan At-Tholibiyah, demi meraih kemaslahatan dan menampik mudarat terkait relasi antar lawan jenis.

3. Implikasi Peraturan Wajib Bercadar

Peraturan wajib bercadar, dinilai memiliki dampak positif dan negatif. Ibu Nurul Ismawati memberikan pandangan:

“Dampak positifnya, anak-anak lebih bisa terjaga dari pergaulan bebas. Kalau dampak negatifnya, mungkin anak-anak yang belum bisa menempatkan sikap yang pas di kondisi tertentu, semisal mereka akhirnya mempunyai kepribadian pemalu, walau itu baik, tapi di saat-saat tertentu, itu malah menghambat perkembangan mereka sendiri. Semisal menunjukkan bakat dalam hal seni yang harus dilihat banyak orang, termasuk laki-laki” (Ismawati, 2019).

Lebih lanjut, Ibu Nurul Ismawati mengatakan:

“Karena terbiasa mereka terjaga dari interaksi dengan lawan jenis, akhirnya ada beberapa dari mereka yang sifat malunya itu kurang bisa dikondisikan, dalam artian mereka yang kurang PD kalo dilihat lawan jenis. Kaya’ tadi ketika mas (peneliti) masuk di kelas, mereka kan awal responnya gitu (malu-malu). Tapi dengan pendekatan yang baik, akhirnya mereka juga bisa beradaptasi sendiri. Kaya’ mas tadi kan bisa lihat tanggapan mereka, ternyata aslinya aktif. Ya memang perlu pendekatan sih. Saya kira memang itu sudah lumrah di sekolah lain juga seperti itu, dan ini menjadi tugas kita sebagai pengajar, gimana caranya membuat mereka aktif dalam proses pembelajaran” (Ismawati, 2019).

Di satu sisi, dampak positif terkait penjagaan peserta didik dari pergaulan bebas, selaras dengan tujuan pendidikan Islam maupun tujuan pendidikan nasional yang mengedepankan akhlak terpuji. Akan tetapi,

dampak negatif terkait hambatan perkembangan aktualisasi diri peserta didik, perlu segera dicarikan alternatif solusi, agar siswi SMK At-Tholibiyah tidak mengalami hal-hal negatif. Misalnya, tidak percaya diri, munculnya kebiasaan-kebiasaan canggung (*nervous*) dan terkurungnya kemajuan dalam aktivitas atau kreativitas tertentu (Mappiere, 1982).

Dari sisi siswa, respon positif terhadap peraturan wajib bercadar, ditunjukkan oleh Neli Zubaedah selaku siswi kelas XI yang berkomentar:

“Selain kita murid di SMK, kita juga santri. Jadi, kita berusaha sami’na wa atha’na sama perintah Abah. Toh, ini juga demi kebaikan kita juga” (Zubaidah, 2019).

Peraturan wajib bercadar dipandang tidak menyebabkan sikap eksklusif dalam pergaulan di tengah masyarakat. M. Sholeh selaku siswa kelas XI mengatakan:

“Kalau sikap kita sih, sama yang lain biasa ajah, mas. Kalo di rumah, ya main sama temen-temen yang biasa. Waktu MTs juga kan sering main sama siswa yang dari luar. Berhubung di SMK ini mayoritas temen-temen dari santri, ya mainnya sama mereka. Setelah lulus dari sini, selesai ngabdinya, saya juga pengen kuliah di luar daerah Tegal, kaya’ temen-temen yang lain, mas, biar nambah wawasan” (Sholeh, 2019).

Zaki Maulana alumni angkatan pertama SMK At-Tholibiyah berpendapat:

“Menanggapi perbedaan pendapat sama orang lain, saya slow mas. Mungkin saya yang belum faham ilmunya. Kalau masalah bergaul dengan teman-teman pun sama, sampean tau sendiri, temen-temen saya kaya’ gimana. Ada yang santri, tapi banyak juga yang bukan. Selagi mereka gak membawa kemudharatan buat saya, kenapa saya harus menutup diri?” (Maulana, 2019).

Pernyataan siswa dan alumni SMK At-Tholibiyah di atas, mengisyaratkan bahwa peserta didik mematuhi peraturan wajib bercadar, sebagai bagian dari ketaatan kepada guru, terutama pengasuh sebagai figur yang dimuliakan dan dihormati. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak berimplikasi pada sikap siswa maupun alumni dalam menjalani pergaulan di tengah masyarakat. Mereka tidak menutup diri dan terbuka untuk bergaul dengan siapa saja.

Peraturan wajib bercadar di SMK At-Tholibiyah mendapatkan respon dari pihak eksternal. Antara lain, Kemendikbud Pusat maupun Kemendikbud Kabupaten Tegal memberikan teguran langsung terhadap pihak sekolah. Bapak Akhmad Was'ari selaku Sekretaris Disdikpora Kabupaten Tegal mengatakan:

“Payung hukum kami kan jelas, Permendikbud No 45 Tahun 2014. Sehingga ketika ada sekolah yang menerapkan pakaian itu (cadar), ya kami tetap komunikasikan. Kalau bisa, kita cari win-win solution, sebagaimana yang ada di SMK At-Tholibiyah. Itu kan win-win solutionnya jelas”.

Menanggapi kritik dari pihak eksternal, pihak SMK At-Tholibiyah memberi respon yang inklusif, sebagaimana pernyataan Bapak Zaqi Mubarak berikut:

“Sikap kita, kalau ada masukan, kritik, saran dari luar, ya kita terima. Seperti masukan dari Kemendikbud dulu, wali murid dan sebagainya pun, kita terima, selagi tidak bertentangan dengan peraturan sekolah. Jadi, kita juga tahu posisinya. Sekolah kan sebagai lembaga formal, tentu ada aturan-aturan dari atas yang harus ditaati” (Mubarak Z. , 2019).

Bukan hanya menerima kritik dan saran dari luar, pihak SMK At-Tholibiyah melakukan upaya-upaya khusus untuk mencari solusi atas peraturan wajib bercadar. Setidaknya ada dua upaya yang sudah dilakukan. *Pertama*, Musyawarah dengan pengurus dan pengasuh pesantren. *Kedua*, Pemberian materi pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai inklusivitas.

Terkait solusi melalui musyawarah, Bapak Zaqi Mubarak berkata:

“Kami mengupayakan selalu ada musyawarah dengan pengurus dan kepala pesantren untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada di SMK, supaya tidak tumpang tindih dan bisa mengambil jalan tengah yang tidak mengganggu keduanya” (Mubarak Z. , 2019).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan Bapak Kuswanto selaku guru struktural di SMK At-Tholibiyah yang menyatakan:

“Kami selalu kordinasikan dengan pengurus dan pengasuh pesantren untuk setiap peraturan yang ada di SMK, supaya tidak ada tumpang tindih” (Kuswanto, 2019).

Terkait pemberian materi pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai inklusif, Bapak Zaqi Mubarak menyatakan:

“Materi pelajaran di sini, sama halnya dengan SMK lain. Selain ini memang sekolah kejuruan, materi kewarganegaraan untuk pemahaman nasionalis dan agama juga ditekankan. Apalagi semua muridnya santri” (Mubarok Z. , 2019).

Ibu Nurul Ismawati selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjelaskan:

“Untuk materi keagamaan, karena dulu kita masih nyabang di sekolah ma’arif, jadi disesuaikan dari sana juga. Untuk kelas X ada kepesantrenan, kelas XI ada ke-NU-an, dan kelas XII ada ke-Aswaja-an. Enaknya di sini, karena semua muridnya adalah santri, jadi mereka lebih cepat faham. Kan bisa disinkronkan dengan pelajaran di pondoknya. Jadi, ya saya kira wajar saja materinya seperti itu” (Ismawati, 2019).

Sebagai pelengkap, Ustadz Badrun selaku pengajar di pesantren mengatakan:

“Untuk materi pelajaran di pondok, ya sama kaya’ pondok yang lain. Selain kita mengajarkan ilmu tentang gramatika Arab, Hadis, Al-Qur’an, Fiqih, Qa’idah fiqih, dan Ushul fiqh pun ada. Ya, harapan kita supaya mereka juga bisa memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat kelak, ketika mereka lulus. Minimal untuk keluarga dan diri mereka sendiri. Jadi, kalo masalah cadar juga, biarlah mereka berjihad sendiri ketika sudah tidak di sini” (Badrun, 2019).

Sikap inklusif yang ditunjukkan oleh pihak SMK At-Tholibiyah, bertolak belakang dengan karakteristik kelompok Eksklusivisme yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, yaitu fanatisme pendapat dan menolak dialog (Zayd, 1995). Justru pihak SMK At-Tholibiyah memberi ruang kepada pihak lain untuk bermusyawarah, baik dengan pihak sekolah maupun pihak pesantren, agar ditemukan jalan keluar.

Materi pembelajaran di SMK At-Tholibiyah juga menanamkan nilai-nilai cinta agama dan negara, sehingga menepis potensi radikalisme yang didorong oleh upaya mendirikan “Negara Islam” seperti yang digembargemborkan oleh HTI, ISIS, maupun aliran Islam garis keras lain yang pernah melakukan aksi-aksi pengeboman seperti Bom Bali dan sebagainya.

Materi yang disampaikan di pesantren, seperti Tafsir, Hadis, Fiqih, Qawa’id al-Fiqih dan Ushul Fiqih, memberikan bekal akademik yang memadai bagi siswa SMK At-Tholibiyah untuk memahami teks-teks agama secara kontekstual, sehingga mereka tidak terjebak pada pemahaman tekstual yang menjadi identitas golongan radikal. Bahkan *closing statement*

yang disampaikan Ustadz Badrun di atas, mengisyaratkan bahwa siswa SMK At-Tholibiyah diberi kebebasan untuk “berijtihad” menyangkut kewajiban bercadar, saat mereka sudah hidup di tengah masyarakat kelak.

Dengan demikian, artikel ini memberikan penegasan bahwa tidak semua kelompok yang menerapkan norma-norma simbolik, seperti pakaian bercadar, secara gegabah dituduh sebagai kelompok penganut eksklusivisme, radikalisme, apalagi terorisme. Paparan artikel ini dapat diinterpretasikan bahwa penerapan peraturan wajib bercadar di SMK At-Tholibiyah, merupakan “ijtihad” pengasuh dan pimpinan Yayasan, Pesantren dan SMK At-Tholibiyah untuk kemaslahatan peserta didik, agar tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang dinilai semakin menjamur.

Peraturan wajib bercadar yang disinyalir mencerminkan eksklusivisme, dapat dibantah oleh pemahaman, sikap, perbuatan, hingga muatan kurikulum yang telah diajarkan di Pesantren maupun SMK At-Tholibiyah yang membekali para peserta didik untuk mencintai agama sekaligus negara Indonesia.

D. KESIMPULAN

Artikel ini memberikan aspirasi bahwa penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan, apakah tergolong eksklusivisme atau inklusivisme pendidikan, perlu dibuktikan melalui riset ilmiah. Tidaklah objektif untuk menilai suatu lembaga pendidikan sebagai eksklusivisme, hanya berdasarkan tampilan fisik dan pakaian yang digunakan oleh civitas akademika. Misalnya, laki-laki berjanggut dan bercelana pendek, sedangkan wanita memakai cadar.

Di sisi lain, artikel ini memberikan inspirasi bahwa penting untuk diadakan riset ilmiah terhadap lembaga-lembaga yang terindikasi menerapkan eksklusivisme pendidikan berdasarkan indikator-indikator tertentu, sebagai bagian dari *tabayun* untuk memverifikasi atau memfalsifikasi klaim eksklusivisme maupun inklusivisme pendidikan yang beredar di tengah masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, M. A. (2005). *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Al-Qardhawi, Y. (1406 H). *Al-Shahwah al-Islamiyah Bayn al-Juhud wa al-Tatharruf*. Kairo: Bank al-Taqwa.
- Anis, F. (2013). Membangun Keberaamaan Inklusif-Dialogis di SMA PIRI 1 Yogyakarta. *MAARIF*, 8(1), 109-131.
- Basri, H. H. (2014). Keragaman Orientasi Pendidikan di Pesantren. *Dialog*, 37(2), 209-222.
- Darraz, M. A. (2013). Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan. *MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, 8(1), 154-173.
- Fuadi, A. (2018). Studi Islam: Islam Eksklusif dan Inklusif. *Wahana Inovasi*, 7(2), 49-55.
- Jamhari, J. J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jarolimek, J. (1981). *The Schools in Contemporary Society: An Analysis of Social Currents, Issues and Forces*. New York: Macmillan Publishing.
- Madjid, N. (2006). *Islam: Kemodernan dan KeIndonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Mappiere, A. (1982). *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Masduqi, I. (2012). Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-20.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zayd, N. H. (1995). *Al-Tafkir fi Zaman al-Takfir*. Kairo: Maktabah Madbuli.